



PELAKSANAAN KONSEP *AL RADD* DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM

Latifah Ratnawaty¹

¹Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

latifah@uika-bogor.ac.id

Abstrak

Persoalan mengenai waris dalam tatanan kehidupan sehari-hari tidak bisa dianggap remeh, karena dalam hal ini waris merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian harta, yang bernilai sensitif yang jika tidak diselesaikan secara adil, maka sudah dipastikan akan berdampak pada timbulnya masalah. Hak waris kental kaitannya dengan masalah, untuk itulah pemahaman akan hak dan kewajiban seorang ahli waris sangat mempengaruhi dalam proses pembagian harta waris. Permasalahan hukum kewarisan dalam Islam yang mengandung kontroversi salah satunya adalah masalah *Al Radd*. Hal ini terjadi, apabila dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta setelah ahli waris *ash-hab al-furudl* memperoleh bagiannya. Cara *AL Radd* ditempuh untuk mengembalikan sisa harta tersebut kepada waris *ash-hab al-furudl* seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Caranya adalah mengurangi angka asal masalah, sehingga sama besarnya dengan jumlah bagian yang diterima oleh mereka. Apabila tidak ditempuh dengan cara *Al Radd* akan menimbulkan persoalan siapa yang berhak menerimanya, sementara tidak ada ahli waris menerima *'asobah*. Untuk mendeteksi terjadinya masalah *Al Radd* dapat diketahui apabila angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut yang pada dasarnya adalah merupakan kebalikan dari masalah *'aul*, karena *'aul* pada dasarnya kurangnya angka yang dibagi. Sedangkan *Al Radd* ada kelebihan setelah diadakan pembagian. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, karena tidak ada nash yang *shahih*, baik dari AL Quran dan al-Hadits, yang mereka sepakati. Sehingga dalam hal ini ada beberapa ulama yang menolak tentang adanya masalah tersebut dalam pembagian harta waris, di antaranya Zait Bin Tsabit, Imam Malik dan Syafi'i. Menurut mereka apabila terdapat sisa harta setelah diambil bagiannya oleh ahli waris *ash-hab al-furudl* dan tidak terdapat ahli waris *'ashabah*, maka sisa harta tersebut diserahkan kepada baitul maal. Sedangkan jumhur ulama menyetujui masalah tersebut dalam pembagian harta hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan ahli waris *ash-hab al-furudl* yang manakah yang berhak mendapatkan sisa harta tersebut.

Kata Kunci : Al Radd; Ahli Waris; Harta Waris

PENDAHULUAN

Di dalam Hukum Waris Islam ada masalah-masalah kewarisan yang diselesaikan secara khusus. Masalah-masalah khusus dalam kewarisan ini adalah persoalan-persoalan kewarisan yang penyelesaiannya menyimpang dari penyelesaian yang biasa, dengan kata lain pembagian harta warisan itu tidak dilakukan sebagaimana biasanya. Masalah-

masalah khusus ini timbul karena adanya kejanggalan apabila penyelesaian pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara biasa. Untuk menghilangkan kejanggalan tersebut, maka penyelesaian pembagian harta warisan itu dilakukan secara khusus.

Sistem waris merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu “berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwaris*), setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum *syara*.”

Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak terkait dengan harta peninggalan si mayit. Orang-orang Arab di masa jahiliyah telah mengenal sistem waris sebagai sebab berpindahnya kepemilikan hanya diperuntukkan untuk laki-laki, berfisik kuat.

Sistem kewarisan di masa jahiliyah ini terus berkembang sampai permulaan Islam dengan mengubah tidak hanya laki-laki yang mendapatkan warisan, tetapi untuk semua orang yang mempunyai hubungan nasab dan sebab pernikahan. Dalam pandangan Islam kewarisan itu termasuk salah satu bagian dari fiqih atau ketentuan yang harus di patuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Allah, *Subhanahu Wa Ta’ala* menetapkan ketentuan tentang warisan ini adalah karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah, *Subhanahu Wa Ta’ala* tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.

Persoalan mengenai waris dalam tatanan kehidupan sehari-hari tidak bisa dianggap remeh, karena dalam hal ini waris merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian harta, yang bernilai sensitif yang jika tidak diselesaikan secara adil, maka sudah dipastikan akan berdampak pada timbulnya masalah. Hak waris kental kaitannya dengan masalah, untuk itulah pemahaman akan hak dan kewajiban seorang ahli waris sangat mempengaruhi dalam proses pembagian harta waris.

Ilmu waris merupakan ajaran syari’at yang memiliki kedudukan tinggi. Ilmu yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala sendiri telah menjelaskannya secara jelas dan tandas. Allah Subhanahu Wa Ta’ala sendiri juga menjelaskan hukum-hukumnya dalam kitab-Nya, secara langsung tanpa perantara malaikat atau nabi. Hal itulah yang menguatkan bahwa ilmu waris adalah ilmu yang amat mulia.

Hukum kewarisan dalam Islam memang tergolong hukum yang paling sedikit mengandung kontroversi, tetapi tetap saja tidak steril dari silang pendapat. Karena hukum kewarisan dalam Islam merupakan hukum yang dijabarkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam AL Quran Surat An-Nisa; (4): ayat: 11, yang artinya:

“Allah Subhanahu Wa Ta’ala mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semua perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak memiliki anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Di antara permasalahan hukum kewarisan dalam Islam yang mengandung kontroversi adalah masalah *Al Radd*. "Masalah ini terjadi, apabila dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta setelah ahli waris *ash-hab al-furudl* memperoleh bagiannya". Cara *Al Radd* ditempuh untuk mengembalikan sisa harta tersebut kepada waris *ash-hab al-furudl* seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Caranya adalah mengurangi angka asal masalah, sehingga sama besarnya dengan jumlah bagian yang diterima oleh mereka. Apabila tidak ditempuh dengan cara *AL Radd* akan menimbulkan persoalan siapa yang berhak menerimanya, sementara tidak ada ahli waris menerima *'asabah*.

Untuk mendeteksi terjadinya masalah *Al Radd* dapat diketahui apabila angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut yang pada dasarnya adalah merupakan kebalikan dari masalah *'aul*, karena *'aul* pada dasarnya kurangnya angka yang dibagi. Sedangkan *Al Radd* ada kelebihan setelah diadakan pembagian.

Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, karena tidak ada nash yang *shahih*, baik dari AL Quran dan al-Hadits, yang mereka sepakati. Sehingga dalam hal ini ada beberapa ulama yang menolak tentang adanya masalah tersebut dalam pembagian harta waris, di antaranya Zait Bin Tsabit, Imam Malik dan Syafi'i. Menurut mereka apabila terdapat sisa harta setelah diambil bagiannya oleh ahli waris *ash-hab al-furudl* dan tidak terdapat ahli waris *'ashabah*, maka sisa harta tersebut diserahkan kepada baitul maal. Sedangkan jumhur ulama menyetujui masalah tersebut dalam pembagian harta hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan ahli waris *ash-hab al-furudl* yang manakah yang berhak mendapatkan sisa harta tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Peneliti mengkaji dan menganalisis literatur menjadi sebuah analisis deskriptif dalam tinjauan hukum dan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Waris

Pengertian Waris

Waris dalam Islam dikenal dengan dua istilah yang merupakan sinonim dan umum digunakan, yaitu *mawaris* (المواريث) dan *faraidh* (الفرائض). Kata *mawaris* (المواريث) adalah bentuk jamak dari kata *Al-miirats* (الميراث) yang merupakan bentuk mashdar dari kata *waritsa - yaritsu - wirtsan wa wartsan wa irtsan wa irtsatan wa turaatsan wa miiraatsan* yang menurut bahasa berarti "berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain". Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda seperti ilmu pengetahuan, kebesaran, kemuliaan, kehormatan dan lain sebagainya.

Sedangkan makna *Al-miirats* atau *mawarits* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Syarat dan Rukun Waris

Sesorang bisa mendapatkan harta waris, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagiannya. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun. Adapun rukun mawaris ada 3, di antaranya:

1. *Al-Muwaris*, ialah orang yang hartanya dipindahkan ke orang lain (Harta orang yang meninggal).
2. *Al-Waris*, adalah orang yang akan mendapatkan harta peninggalan yang mempunyai sebab-sebab untuk mendapatkan harta waris, seperti ada ikatan kerabat, pernikahan, dan hubungan darah (keturunan) dengan muwaris.

Syarat hukum waris terdiri dari 4 syarat yang harus dipenuhi dalam warisan, yaitu:

1. Orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia.
2. Ahli waris yang akan mendapat warisan nyata-nyata masih hidup ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja.
3. Diketuainya hubungan ahli waris dengan si mayit; karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak (*wala'*).
4. Satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci. Syarat keempat ini dikhususkan bagi seorang hakim untuk menetapkan apakah seseorang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak.

Macam Ahli Waris

Ada dua macam kriteria seseorang menjadi ahli waris :

Pertama, ahli waris nasabiyah (karena hubungan darah).

Kedua, ahli waris sababiyah.

Menurut KHI pasal 171 huruf C ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dilihat dari segi bagian, maka yang diterima ahli waris dapat dibedakan kepada:

a. Ahli Waris *Dzawil Furudh*

b. Ahli Waris *Dzawil Arham*

c. Ahli Waris *Ashabah*

Ashabah ada tiga macam bentuk yaitu:

a. *Ashabah bi Nafsi*

b. *Ashabah bil Ghair*

c. *Ashabah Ma'al ghair*

Sebab Penerima Warisan

Adapun dalam hukum warisan menurut syari'at Islam sebab-sebab warisan itu ada tiga macam :

- a. Al-Qarabah (hubungan keluarga)
- b. Hubungan Perkawinan
- c. Al-Wala'

Wala ada dua macam:

- 1) Wala'al 'Ataqah yaitu hubungan yang disebabkan memerdekakan hamba.
- 2) Wala'al Muawaalah yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian sumpah setia antara seorang muslim dengan muslim yang lain, seperti halnya pada zaman jahiliyah.

Halangan Menerima Warisan

Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang gugur hak warisnya atau terhalang mendapatkan waris (*mawani'ul-irts*) yaitu:

- 1) Berlainan agama
- 2) Pembunuhan
- 3) Tidak diketahui saat kematiannya
- 4) Murtad
- 5) Karena hilang tanpa berita

Konsep Mengenai Al Radd

Definisi Al Radd

Kata *Al Radd* ditinjau dari aspek bahasa bisa berarti "*i'adah*," mengembalikan, dan bisa juga berarti "*sharf*," memulangkan kembali. Seperti dikatakan *Al Radd* a'alaihi haqqah, artinya a'adahu ilaih: dia mengembalikan haknya kepadanya dan *Al Radd* a'anhu kaida 'aduwvih: dia memulangkan kembali tipu muslihatnya. Selain itu *Al Radd* juga bisa bermakna penolakan atau penyerahan, sedangkan *Al Radd* yang dimaksud menurut istilah ilmu *Faraidh* (dalam pengertian syara' menurut fuqaha) adalah pengembalian apa yang tersisa dari bagian dzawil *Furudh* nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya.

Masalah *Al Radd* merupakan kebalikan dari masalah 'aul yang terjadi apabila pembilang lebih kecil dari pada penyebut, yakni dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris *Ashabul Furudh* memperoleh bagiannya.

Dasar Hukum

Selain al-Quran, hukum kewarisan dalam Al Quran dan Hadits Rasulullah SAW., pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang *mukhtalaf fih* dan peraturan perundang-undangan:

1. Al Quran

Ayat-ayat al-Quran cukup banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan dalam Surat An Nisa Ayat 11. Di bawah ini akan dikutip pokok-pokoknya saja. *Artinya:*

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya

bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Selain ayat al-Qur'an di atas, dapat pula dijumpai dalam QS.Al Anfal: ayat 72; Al Ahzab ayat 4; dan An Nisa ayat 7. *Artinya:*

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Al Quran surat Al Anfal ayat 72 sebagaimana telah disebut di atas, memberi petunjuk bahwa mu'min yang berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan, mereka itu ibarat satu bangun yang saling menguatkan dan satu sama lain melindungi. *Artinya:*

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibunya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Al Quran surat Al Ahzab ayat 4 diatas mengandung arti bahwa tidak boleh seorang suami menyerupakan istrinya dengan ibunya suami karena Allah SWT tidak menjadikan istri-istri yang dizhihar itu sebagai ibunya, dan tidak boleh seseorang menjadikan anak-anak angkatnya sebagai anak kandungnya. *Artinya:*

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, pembahasan masalah waris atau hukum kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171. Dalam perspektif KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri

dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 undang-undang tersebut menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Tujuan *Radd*

Menurut istilah para Fuqaha, konsep penerapan *Radd* berarti memberikan sisa bagian-bagian yang ditentukan oleh Ashabul Furudh ketika tidak ada ahli waris yang berhak menerimanya. Namun, melalui pendapat beberapa ahli Faraidh terkait tujuan *Radd*, sebagai berikut:

3. Pendapat Zaid Bin Tsabit

Penerapan *Radd* bertujuan ketika tidak ada pembagian apapun dari ahli waris mengenai *Zawul Furudh*, lalu sisa harta waris harus diserahkan Baitul Maal (yang teratur baik) kecuali ada ahli waris, pendapat ini dianut oleh Madhab Syafi'i dan Maliki.

4. Pendapat Umar Bin Khattab, Ali Bin Abu Tholib, dan Jumhur sahabat

Tujuan dari adanya penerapan *Radd* ialah ketika si mayit tidak memiliki ahli waris selain suami atau istri, maka suami atau istri tersebut berhak atas peninggalan harta waris.

Melalui pendapat di atas meski tidak ada ketentuan yang tegas mengenai tujuan penerapan *Radd*, tetapi ketika terjadi permasalahan seperti di atas maka pantaslah penerapan konsep *Radd* diterapkan dengan tujuan agar kelebihan dari pembagian harta peninggalan si mayit dapat tersalurkan kepada yang berhak.

Harta Warisan

Kata "warisan" diambil dari Bahasa Arab *Al Miirats* yang artinya perpindahan sesuatu kepada orang atau kaum lain. Bentuk warisan tersebut bisa bermacam-macam, antara lain pusaka, surat wasiat, dan harta. Biasanya dibuat ketika pemilik masih hidup, lalu dibagikan ketika ia meninggal dunia.

Dalam istilah fara'id, harta warisan disebut juga tirkah atau peninggalan. Kata ini berarti segala sesuatu yang diwariskan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Sementara tirkah dimaknai sebagai harta si mayit sebelum digunakan untuk pemakaman, pelunasan utang, serta wasiatnya. Kalau sudah dikurangi semua itu, artinya harta siap dibagikan (Al Irst).

Jika wujud warisan tersebut berupa harta, ada dua jenis yang bisa dibagikan kepada ahli waris. Pertama adalah harta bergerak—berupa kendaraan, sertifikat deposito, dan logam mulia. Sebaliknya, kekayaan tidak bergerak berbentuk rumah, tanah, serta utang.

Kewajiban Ahli Waris Atas Harta Peninggalan

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu:

1. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah,
2. Wasiat dari orang yang meninggal,
3. Hutang piutang sang mayit.

Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi barulah pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak. Adapun kriteria ahli waris tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c, yang berbunyi “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Selanjutnya, Dijelaskan juga dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam :

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.

b) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Setelah dilakukan pembagian harta warisan menurut Al Quran dan al-Hadits, dan ahli waris mengetahui dengan jelas bagian warisan masing-masing, barulah ia berhak menghibahkannya kepada orang lain. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. (Pasal 183 KHI). Karena syarat harta boleh dihibahkan dalam Islam haruslah jelas, dapat diserahkan dan telah dimiliki dengan sempurna. Apabila harta tersebut belum jelas atau belum dapat diserahkan atau belum dimiliki, maka tidak sah untuk dihibahkan dan tidak sah diperjualbelikan.

Demikian juga dengan porsi bagian masing-masing, tidak dapat diubah atau dibatalkan walaupun para ahli waris sendiri merelakannya. Ilmu kewarisan mengatur pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan akan berakhir saat seseorang meninggal dunia, dan berpindah kepada ahli waris.

Pelaksanaan Konsep *Radd* Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam.

Pendapat Pelaksanaan Konsep *Radd* menurut Para Sahabat dan *Fuqaha*

Dalam KHI dipertegas hanya memberi satu pilihan, tidak terlepas dari misi unifikasi hukum, agar didalam penyelesaian warisan tidak menimbulkan keraguan bagi pihak-pihak yang mempedomaninya. Namun demikian, untuk memperkaya wawasan, disini akan dikemukakan beberapa pendapat dari para sahabat dan *fuqaha* yang dirangkum oleh Muhammad Muhyiddin Abd al Hamid, mengemukakan bahwa tujuh pendapat dari kalangan sahabat dan *fuqaha*:

a. Ali bin Abi Thalib berpendapat, apabila terjadi kelebihan harta setelah harta dibagikan kepada ahli waris dan tidak ada ahli waris penerima sisa, maka sisa harta dikembalikan kepada ahli waris tersebut, kecuali suami dan istri. Alasannya suami dan istri adalah ahli waris *sababiyah*, bukan ahli waris *nasabiyah* yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris. Padahal untuk menentukan dekat dan jauhnya hubungan darah (*nasab*).

b. Usman bin Affan mengatakan, apabila terjadi kelebihan harta warisan, dan tidak ada ahli waris penerima sisa, maka sisa tersebut dikembalikan kepada semua ahli waris tanpa

kecuali. Jadi suami dan atau istri juga berhak menerima sisa harta tersebut. Alasan yang dikemukakan, bagian suami atau istri dalam hal *aul* ikut dikurangi, maka wajar mendapat sisa harta, mereka juga berhak menerima tambahan.

c. Abdullan bin Mas'ud mengatakan, sisa harta warisan dikembalikan kepada ahli waris kecuali 7 ahli waris yaitu suami, istri (keduanya secara mutlak), cucu, perempuan garis laki-laki jika ada anak perempuan, saudara perempuan seayah, jika bersama perempuan sekandung, saudara-saudara seibu apabila bersama ibu, dan nenek jika ada ahli waris yang lebih berhak. Dalam hal ini Abdullan bin Mas'ud memprioritaskan ahli waris yang berhak menerima *Radd* adalah ahli waris yang terdekat.

d. Zaid bin Sabit berpendapat, apabila harta sisa waris diserahkan kepada Baitul Mal atau Balai Harta keagamaan maka tidak dikembalikan kepada ahli waris. Pendapat ini sama dengan pendapat Ibnu Abbas.

e. Mazhab Syafi'i dan Maliki kelihatannya menyetujui pendapat Zaid bin Zabit. Mereka beralasan dan mengacu pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanhu Wa Ta'alla menentukan ahli waris menurut haknya masing-masing. Untuk itu menambah bagian mereka merupakan suatu penyimpangan.

f. Mazhab Syafi'iah memiliki 2 pendapat, pertama ialah sisa harta warisan dikembalikan kepada ahli waris kecuali suami atau istri, baik ada Baitul Mal atau tidak, atau ada Baitul Mal yang berfungsi baik atau tidak. Pendapat ini mengambil dari al Muzani dan Ibnu Suraij.

Kedua apabila ada Baitul Mal yang berfungsi baik dibawah kendali seorang pemimpin yang adil, maka dari harta warisan diserahkan kepada Baitul Mal, tidak dikembalikan kepada ahli waris. Namun apabila Baitul Mal tidak berfungsi baik maka dikembalikan kepada ahli waris

g. Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat berpendapat sisa harta warisan dikembalikan kepada ahli waris, kecuali suami atau istri, baik ada Baitul Mal atau tidak dan apakah Baitul Mal berfungsi baik atau tidak.

Pendapat Imam Al-Syirazy tentang Pembagian Harta Waris *Radd*

Menurut Al-Syirazy apabila seorang laki-laki wafat dan tidak memiliki *ashabah*, maka yang menjadi ahli warisnya adalah *maulanya* yang dimerdekakan olehnya seperti yang diwarisi oleh *ashabah*, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam bab wala'. Apabila dia tidak memiliki ahli waris, maka harus dilihat dulu. Apabila dia orang kafir, maka hartanya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin, sedangkan bila dia orang islam, maka hartanya diwariskan kepada kaum muslimin, karena merekalah yang menjadi *aqilahnya* bila dia terbunuh. Oleh karena itulah hartanya berpindah kepada mereka, bila dia wafat sebagai warisan layaknya *ashabah*. Apabila kaum muslimin dipimpin oleh seorang pemimpin adil, maka harta tersebut harus diserahkan kepadanya untuk kemudian disimpan di *Baitul Mal* untuk kepentingan kaum muslimin.

Kaum muslimin (*Baitul Mal*) adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mengelola harta dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dari keterangan diatas, apabila ada seseorang meninggal dunia dan memiliki ahli waris tetapi tidak ada yang mendapatkan bagian *ashabah*, maka jikalau ada sisa harta waris, harta tersebut diberikan kepada *maula* (budak) karena dia menempati bagian *ashabah*. Sedangkan kalau dilihat dengan keadaan

sekarang budak sudah tidak ada apalagi di Indonesia tidak memberlakukan sistem perbudakan. Dr. Ahmad Rofiq dalam bukunya menjelaskan bahwa hilangnya sistem perbudakan merupakan suatu keberhasilan umat Islam untuk menunjukkan bentuk perhatian kepada manusia.

Ashabah ialah sisa harta waris yang telah dibagikan, dengan ke tidak adanya ahli waris yang mendapatkan bagian *ashabah*, maka sisa harta tersebut menjadi perbincangan Imam al-Syafi'i sendiri dalam kitab al-Umm menyatakan bahwa harta tersebut itu di berikan kepada jama'ah muslimin, beliau tidak memandang baik pemimpin itu bisa berlaku adil atau tidak. Sedangkan ulama' muta'akhirin (Syafi'iyah) diantara Imam Ibnu Saraqah, al-Qadhi al-Husain, dan al-Mutawally. mempertimbangkan keadaan pemimpinnya, apabila bisa berbuat adil harta sisa diberikan kepada jama'ah muslimin, akan tetapi apabila seorang pemimpin tidak bisa berlaku adil harta tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya, Kemudian Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazy al-Fairuzabadi beliau menulis dalam kitab *Al-Muhadzab*, Dalam permasalahan pembagian harta waris *Radd*. berpendapat sebagai berikut:

Karena kami berpendapat (al-Syirazy) memberikan petunjuk bahwa harta itu untuk orang-orang Islam (Baitul Mal), adapun Baitul Mal itu ada, dan bahwasanya yang tidak ada adalah orang yang mau mengelola Baitul Mal, oleh sebab itu hak untuk orang islam tidak gugur, seperti seorang anak kecil yang mendapatkan harta warisan, sedangkan ia tidak mempunyai wali, maka oleh sebab itu harta untuk anak kecil ditasarufkan oleh orang yang mengurusinya untuk kemaslahatan. Dari pendapat tersebut menyatakan bahwa harta waris *raad* itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagiannya, maka harta tersebut diberikan kepada orang-orang Islam (*Baitul Mal*). Hak kepada orang Islam ketika ada harta waris sisa itu tidak gugur, hanya saja tidak ada yang mau mengelolanya. Argumen tersebut berdasarkan dalil yang telah dijelaskan Imam al-Syafi'i, kemudian Imam al-Syirazy mengikuti pendapatnya tetapi dengan menggunakan *Istinbat* hukum al-Qur'an yang *dalalah lafadznya* menggunakan *mafhum muwafaqah*.

Pendapat Imam Al-Maushuly tentang Pembagian Harta Waris *Radd*

Imam Abdullah bin Mahmud Al-Maushuly berpendapat bahwa apabila ada harta waris yang tersisa maka untuk ahli waris, karena harta waris untuk ahli warisnya. Berikut ulasan lengkap pendapat yang beliau sampaikan dalam kitab *al-Ikhtiyar lita'lil al-Mukhtar*:

Radd merupakan lawan kata dari aul, "seperti tambahnya bagian atas bagian asal, dan tidak ada bagian ashabah yang berhak ia dapatkan, maka bagian itu diberikan kepada kepada orang yang berhak (ahli waris), sesuai dengan kadarnya kecuali bagi suami atau istri. Ini merupakan pemaparan dari madzab Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas. Dan beberapa riwayat salah satunya riwayat dari sahabat Utsman bahwasanya harta raad juga diberikan kepada suami atau istri, dan pentakwilannya ada anak dari paman, maka anak tersebut diberikan dengan jalan ashabah, maka tidak pindah dari bagiannya. Sedangkan Zaid bi Tsabit harta itu diberikan kepada Baitul Mal, pendapat ini juga diikuti oleh Imam Maliki dan al-Syafi'i. Kemudian Imam al-Maushuly berkesimpulan bahwa Radd yaitu berdasarkan sabda Nabi: "Barang siapa meninggalkan harta atau haknya maka untuk ahli

warisnya" (*al-Hadis*). Karena sesungguhnya kerabat adalah *illat* untuk mendapatkan seluruh harta warisannya dikarenakan yang meninggal tidak membutuhkan harta bendanya, apabila tidak pindah pada salah satu ahli waris maka status hartanya tidak ada yang memiliki, sedangkan kerabat utamanya manusia atas harta itu, maka dia akan mendapatkan hartanya dengan sebab kekerabatan. Kecuali bahwasanya dia itu berhak untuk mendapatkan semuanya haknya ketika berkumpul karena ada persaingan dalam perkumpulan maka dia akan tetap mendapatkan ketika sendiri, maka wajib bagi seseorang yang mendapatkan sesuai dengan kadarnya ketika dalam keadaan perselisihan. Dia akan mendapatkan kelebihan ketika dalam keadaan sendiri. Adapun suami istri hubungan kekerabatannya itu sangat pendek, maka keduanya tidak akan berhak kecuali bagian yang telah ditentukan. Sebagai bentuk penjas sedikitnya hubungan kekerabatan suami/istri, dan karena pernikahan bisa hilang oleh sebab kematian, oleh karena itu sebabnya mendapatkan warisan jadi hilang. Dan menurut ketentuan asalnya tidak mendapatkan waris kecuali memberikan bagian keduanya sesuai dengan bagian yang tertera di *al-Qur'an*, maka tidak boleh dilebihkan dari bagian itu.

Dari pendapat di atas, secara jelas Imam Al- Maushuly menyatakan ketika ada seseorang yang meninggal dan ahli waris tidak ada yang mendapatkan bagian *ashabah*, maka ketika ada sisa harta warisan, harta tersebut diberikan kepada ahli warisnya atau kerabat. Alasan yang beliau kemukakan adalah karena beliau mengambil dari dasar, karena sesungguhnya ahli waris (kerabat) merupakan *illat* untuk mendapatkan seluruh harta warisannya, dan yang paling dekat adalah seseorang yang berhak mendapatkannya karena kekerabatan Kerabat disini menempati kedudukan ahli waris yang mendapatkan bagian *Ashabul furud*, dengan mengecualikan suami atau istri, karena kedudukannya hanya sementara, ia bisa mendapatkan harta waris dikarenakan adanya sebab pernikahan, apabila diantara salah satunya meninggal maka sudah tidak ada hubungan saling mewaris.

Pendapat Pelaksanaan Konsep *Radd* menurut Muhammad Ali As Shabuni

Menurut Muhammad Ali as Shabuni dalam karya karangan Muayyat pembagian harta waris apabila terdapat sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *asshabul furudh* menurut bagiannya masing-masing, dan tidak ada ahli waris *ashabah*, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut Muhammad Ali as Shabuni menggunakan cara *Radd*, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al Anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menurutnya lafadz *Ulul Arham* bermakna *Ashab al Qarabah* sedangkan makna dari ayat tersebut yaitu, Orang-orang yang berkerabat secara mutlak lebih berhak mendapat warisan dari yang selainnya

Amir Syarifuddin juga mempertegas pendapat Ali as Shabuni dengan didasari pemahaman beliau dari kandungan ayat diatas, bahwa ayat tersebut menurut beliau juga mengisyaratkan keutamaan mereka yang mempunyai hubungan rahim dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu ahli waris yang berhak mendapatkan *Radd* adalah kerabat dalam hubungan rahim. Dengan demikian, karena menyetujui adanya *Radd*, maka sisa harta tersebut diberikan kepada ahli waris *asshabul furudh*. Dalam pembagian harta warisan, masalah *Radd* tak akan terjadi kecuali jika telah memenuhi tiga syarat. Diantaranya yaitu:

- a. Adanya ahli waris yang berhak memperoleh bagian pasti (*asshabul furudh*)
- b. Tidak adanya ahli waris yang berhak memperoleh bagian *asshabah*
- c. Adanya sisa dari harta waris.

Oleh karena itu, jika salah satu dari tiga syarat di atas tidak terpenuhi, maka masalah *Radd* tidak akan terjadi. Adapun ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta tersebut, menurut Ali as Shabuni adalah semua ahli waris yang mempunyai bagian pasti (*asshabul furudh*) kecuali suami atau istri. Dengan demikian, ahli waris *asshabul furudh* yang dapat mendapatkan sisa harta tersebut berjumlah delapan yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, ibu, nenek yang shahih, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu. Adapun Ayah dan Kakek, meskipun keduanya termasuk ahli waris *asshabul furudh* dalam beberapa keadaan tertentu, mereka berdua tidak berhak menerima *Radd*, karena menurut beliau apabila dalam pembagian harta warisan terdapat ayah atau kakek, maka tidak mungkin terjadi *Radd*, karena keduanya bagi beliau akan menjadi *asshabah* dan berhak mengambil seluruh sisa harta warisan.

Sedangkan alasan suami atau istri tidak berhak mendapatkan sisa harta, karena kekerabatan mereka bukan didasarkan pada hubungan *nasab*, melainkan hubungan *sababiyah*, yakni semata-mata karena sebab perkawinan yang dapat terputus karena kematian.

Radd tidak akan terjadi dalam suatu keadaan, kecuali bila terwujud tiga syarat seperti dibawah ini:

- a. Adanya *asshabul furudh*
- b. Adanya kelebihan dari harta warisan.
- c. Tidak adanya ahli waris *asshabah*.

Bahwasannya ketiga syarat tersebut harus ada, sebab kalau tidak ada tentu tidak akan terjadi masalah *Radd*. Misalnya jika para ahli waris dari seseorang yang mati semuanya terdiri dari *asshabah*, maka harta peninggalan seperti ini asal masalahnya ialah dari seluruh *asshabah*. Sehingga tidak ada kelebihan sedikitpun, tentu tidak akan menjadi masalah *Radd*.

KESIMPULAN

Pelaksanaan konsep *Radd* seluruh pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dapat dipahami bahwa pemahaman konsep *Radd* dalam pandangan ulama memiliki perbedaan terkait dengan ahli waris penerima *Radd*. Mereka memiliki dalil tersendiri yang memperkuat argumen mereka. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, karena tidak ada nash yang *shahih*, baik dari Al Quran dan Al Hadits, yang mereka sepakati. Sehingga dalam hal ini ada beberapa ulama yang menolak tentang adanya masalah tersebut dalam pembagian harta waris, di antaranya Zait Bin Tsabit, Imam Malik dan Syafi'i. Menurut mereka apabila terdapat sisa harta setelah diambil bagiannya oleh ahli waris *ash-hab al-furudl* dan tidak terdapat ahli waris '*ashabah*', maka sisa harta tersebut diserahkan kepada baitul maal. Sedangkan jumhur ulama menyetujui masalah tersebut dalam pembagian harta hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan ahli waris *ash-hab al-furudl* yang manakah yang berhak mendapatkan sisa harta tersebut. Sehingga dalam masalah *Radd*, ada ulama yang menerima *Radd* dan juga ada yang menolak *Radd*.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademia Pressindo, 2010
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ash-Shabuni. Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Hasan, A., Al Faraid. *Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Imam Abi Ishaq al-Syirazy dalam kitabnya *Al-Muhadzab fii Fiqih Imam al-Syafi'i jilid XIV*, Bairud: Al-Darl Syamiyah, 2012
- Indonesia. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: 2004
- _____.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Muhammad Athoillah, *Fikih Mawaris : Metode Pembagian Waris Praktis*, Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2018
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang shohih*, Bogor: pustaka Ibnu Katsir, 2006
- Wahidah, *Buku Ajar Fiqih Waris*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014